



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwatiningsih. SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 07/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 12 Januari 2024, dengan alamat elektronik lkbhhandayani13@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PATUK GUNUNGKIDUL, Ngoro-oro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Kediaman Bersama;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, meskipun pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada benih-benih perbedaan pendapat dalam menjalankan roda ekonomi keluarga sehingga perbedaan tersebut sering menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebagaimana terurai pada poin diatas demi mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan berfikir positif agar bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis dan bahagia.
6. Bahwa sebagaimana terurai pada poin nomor 4 dan 5 diatas ,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dalam rumah tangganya menjadi tertekan

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno



lahir dan batin yang di sebabkan :a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang terjadi pertengkaran dan perselisihan b) Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat ketika sedang marah c) Tergugat menyuruh pergi Penggugat dari rumah bersama dan meminta segera mengurus cerai d) Tergugat justru yang sering meminta uang kepada Penggugat ;

7. Bahwa seperti terurai pada poin 6 a samapai 6 d rumah tangga Penggugat semakin tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat tertekan lahir dan batin;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Soko RT 032 RW 09 Kalurahan Ngoro-oro Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul,Provinsi D.I.Yogyakarta.

9. Bahwa dengan perginya Penggugat dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri sampai gugatan ini diajukan;

10. Bahwa dengan perginya Penggugat dari rumah bersama ,Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah atau menengok Penggugat .

11. Bahwa Tergugat secara lisan telah berulang kali menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menyuruh Penggugat untuk segera mengajukan gugatan gugat cerai;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f :Vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno



alasan-alasan Huruf (f) : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat diatas untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ( Waldiri Bin Marto Darsono ) terhadap Penggugat (Jumilah Binti Budi Sumarto);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Purwatiningsih. SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 07/SKKS/2024/PA.Wno tanggal XXXXXXXXXXXX Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik lkbhhandayani13@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Hal. 4 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal dan tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dapat ditemui lalu panggilan tersebut disampaikan ke Kelurahan tempat tinggal Tergugat dan diterima oleh kelurahan tersebut, lalu Tergugat dipanggil lagi pada tanggal 26 Januari 2024 dan ternyata rumah tempat tinggal Tergugat dalam keadaan kosong, kemudian Tergugat dipanggil lagi pada tanggal 23 Januari 2024 namun panggilan tersebut telah ditanggapi oleh Carik Ngoro-ngoro dari pemerintah kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dengan menyatakan Tergugat saat ini sedang bekerja di luar kota, sehingga setelah 3 panggilan yang dikirimkan kepadanya Tergugat belum menerima secara langsung panggilan sidang untuk perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno



pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan dan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah dan patut sebagai berikut :

1. disampaikan maksimal 3 kerja hari sebelum sidang;
2. dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang disertai dengan salinan surat gugatan;

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. dalam melakukan panggilan, juru sita harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya;
4. jika juru sita tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada kepala desa atau lurah dan wajib dengan segera memberitahukan surat tersebut kepada yang bersangkutan;
5. jika alamat tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada bupati yang wilayahnya terletak di tempat tinggal tergugat dan surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman di Pengadilan Negeri.

Menimbang, pemanggilan memiliki kedudukan yang sangat vital dalam penyelenggaraan persidangan di Pengadilan, pemanggilan yang dilaksanakan dengan benar menurut ketentuan hukum acara akan memperlancar jalannya pemeriksaan perkara sekaligus dapat melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu syarat formil sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah harus memuat alamat tempat tinggal Para Pihak yang jelas dan sejatinya pihak tersebut ada dan tinggal di alamat tersebut dan sesuai dengan hukum, sementara dalam surat gugatan perkara *aquo* terdapat hal yang tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan cerai gugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan cacat formil karena tidakjelasan dalam surat gugatan dalam hal identitas Tergugat (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan masih dapat diajukan lagi;

### **Biaya Perkara**

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** dan **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hal. 8 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Putusan No. 91/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)